

# KAJIAN YURIDIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU DI PROVINSI RIAU DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN

Adi Tiaraputri<sup>1</sup>, Ledy Diana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau  
aditiaraputri@gmail.com

## Abstract

Local or traditional wisdom is actually a part of ethics and morality that help humans to answer the moral question of what to do, how to act specifically in the field of environmental and natural resource management. The basis of local wisdom is actually derived from customary law in the community. This paper examines the local wisdom of the Malay people in Riau Province in the management and preservation of fish resources from the perspective of Indonesian national law. "Lubuk larangan or rantau larangan", and "upacara semah terubuk" are local wisdom in Riau. Local wisdom at "upacara terubuk semah" did not be implemented in the Malay community in Riau Province because there have been social changes in the community. But, the values in "upacara semah terubuk" have been set forth in the laws and regulations in force in the State of Indonesia in order to manage and preserve fish resources in Riau Province, namely "ikan terubuk". This research conducted is normative juridical research by examining the aspects of the local wisdom law of the Malay community in Riau Province in the management preservation of fish resources. Basically the prevailing "lubuk larangan" management system is a participatory, adaptive and sustainable wisdom in preserving local fish resources, as well as those in Riau Province. This is suitable with the principle stated in Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, namely the principle of sustainability.

**Keywords:** Local Wisdom, Fisheries, Malay Community.

## PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang erat dengan nilai budaya Melayu. Salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu kearifan lokal. Kata kearifan lokal diambil dari bahasa Inggris yaitu *Local wisdom*, yang secara umum dapat diartikan sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004). Pada masyarakat Melayu di Provinsi Riau juga ada dikenal kearifan lokal yang hidup di masyarakat.

Kearifan lokal pada masyarakat Melayu di Provinsi Riau salah satunya dapat dijumpai dalam hal pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan. Contohnya yaitu lubuk larangan atau rantau larangan. Lubuk larangan adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang bertujuan menjamin pemanfaatan dan perlindungan sumber daya ikan terutama sumber daya ikan di perairan umum daratan (Oktaviani, Prianto, & Puspasari, 2016). Lubuk larangan ditemukan di daerah Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hulu. Untuk daerah Kabupaten Rokan Hulu, lubuk larangan juga dikenal dengan istilah rantau larangan. Perbedaan dari rantau larangan juga hampir sama dengan lubuk larangan yaitu bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan (Oktaviani et al., 2016).

1. Bentuk lain dari pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan yaitu larangan penangkapan jenis ikan terubuk (*Tenualosa macrura*) pada saat



bertentu di perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak. Larangan penangkapan ikan terubuk berpijak kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai pelestarian upacara semah terubuk (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016). Pelarangan ini diterapkan karena ikan terubuk adalah jenis ikan yang terancam punah (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).

Dasar kearifan lokal sebenarnya bersumber dari hukum adat dalam masyarakat. Kearifan lokal dapat dikatakan juga sebagai semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2010). Berpijakan dari gambaran di atas, penulis mencoba mengkaji kearifan lokal masyarakat Melayu di Provinsi Riau dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan dari perspektif hukum nasional Indonesia?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang peneliti gunakan untuk memecahkan masalah terhadap persoalan hukum yaitu metode dalam kajian-kajian hukum yang dikonsepkan sebagai asas keadilan dalam sistem moral (Johnny Ibrahim, 2007). Bisa juga dikatakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep (Johnny Ibrahim, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari kepustakaan sebagai sumber data yang utama yaitu data sekunder dan ditunjang dengan wawancara dengan untuk memvalidasi data yang didapat dari data sekunder. Data sekunder mencakup (Soerjono Soekanto, dkk, 2006: 13-14) :

Bahan hukum primer yaitu bahan –bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang, Perjanjian Internasional;

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum;

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengaturan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kearifan lokal yang mempunyai kaitan dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan. Pengaturan terkait dengan kearifan lokal dijumpai dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pada Pasal 18B ayat 2 yang juga dipertegas dalam Pasal 28I ayat 1 dan Pasal 33 jo Pasal 34 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Aturan hukum ini bertujuan menjadi rujukan bagi pengaturan urusan kelautan secara komprehensif. Dalam Bab XI tentang peran serta masyarakat menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam



melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal dibidang kelautan. Jadi aturan hukum ini memberikan pengakuan pada kearifan lokal, termasuk yang dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat. Pengembangan wisata bahari, misalnya, disebutkan harus memperhatikan kearifan lokal. Pengelolaan ruang laut pun harus pula memperhatikan daya dukung lingkungan dan kearifan lokal.

Aturan hukum lain yang terkait dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan yang berdasarkan kearifan lokal yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/ atau kearifan lokal serta memperhatikan kepentingan peran serta masyarakat. Dan di dalam penjelasan aturan ini diungkapkan bahwa hukum adat dan/ atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pengaturan kearifan lokal berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir yang juga memberikan peluang suatu kearifan lokal menjadi bagian dari sistem pengelolaan perikanan. Dalam Pasal 1 angka 36, diberikan tempat untuk definisi tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam aturan ini juga mengatur bahwa masyarakat dapat berperan aktif dengan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan hidup. Nilai-nilai kearifan lokal yang positif diakui dan dipertahankan oleh masyarakat, juga dapat berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya kelautan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan. Pada masyarakat hukum adat, kearifan lokal acap dijalankan dan dilindungi dengan hukum adat. Dalam penjelasannya, mengakui bahwa hak masyarakat hukum adat adalah salah satu wujud kearifan lokal. Aturan hukum ini mewajibkan diperhatikannya kearifan lokal dalam penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), juga memerintahkan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi untuk menetapkan kebijakan mengenai menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Aturan hukum lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Dalam Peraturan Pemerintah dinyatakan untuk perlindungan sumber daya ikan melalui konservasi. Pada

1. ayat (1) menyebutkan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk





ekosistem, jenis, dan genetic untuk menjamin keberadaaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Pada Pasal 9 ayat (1) butir 2, disebutkan bahwa penetapan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan kriteria sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat. prinsip dalam melakukan konservasi sumber daya ikan yaitu pendekatan kehati-hatian, pertimbangan bukti ilmiah, pertimbangan kearifan lokal, pengelolaan berbasis masyarakat, keterpaduan pengembangan wilayah pesisir, pencegahan tangkap lebih, pengembangan alat penangkapan ikan dan cara penangkapan ikan serta penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis, perlindungan jenis dan kualitas genetic ikan, pengelolaan adaptif. Dalam pasal 21 disebutkan bahwa tujuan konservasi ikan yaitu melindungi jenis ikan yang terancam punah, mempertahankan keanekaragaman jenis ikan, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem, memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Dan di pasal 22 dinyatakan bahwa konservasi jenis ikan dilakukan melalui penggolongan jenis ikan, penetapan status perlindungan jenis ikan, pemeliharaan, pengembangbiakan dan penelitian serta pengembangan.

Pada tahun 2011 dikelurakan aturan hukum terkait perlindungan ikan terubuk yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 59/ MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*). Penetapan ini berdasarkan pada surat rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Pelaksana Harian Ottoritas Keilmuan di Indonesia Nomor : 4752/IPH.1/KS.02/VII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal rekomendasi perlindungan terbatas untuk ikan terubuk (*Tenualosa Macrura*). Tujuan keputusan Menteri ini untuk menjaga dan menjamin keberadaan serta ketersediaan jenis ikan terubuk di wilayah perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Adapun yang dimaksud dengan perlindungan terbatas untuk ikan terubuk ini yaitu status perlindungan terbatas untuk periode waktu dan lokasi penangkapan tertentu. Perlindungan terbatas untuk periode waktu tertentu yaitu larangan penangkapan jenis ikan terubuk (*tenualosa macrura*) saat pemijahan pada bulan terang di bulan Agustus sampai dengan bulanember setiap tanggal 1, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30 kalender Hijriyah.

### **Kearifan Lokal Masyarakat Melayu di Provinsi Riau dalam Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan dalam Perspektif Hukum Indonesia**

Bentuk kearifan lokal masyarakat Melayu di Provinsi Riau dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan yaitu lubuk larangan atau larangan penangkapan ikan. Lubuk larangan Pangkalan Indarung merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam upaya konservasi ekosistem sungai masyarakat di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan produksi ikan dan mencegah punahnya jenis-jenis ikan lokal/ langka (Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Riau, 2014). Salah satu bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan yaitu larangan menangkap induk ikan kaloso merah (arwana) yang memproduksi



sekali setahun dan bagi masyarakat yang menemukan induknya dilarang untuk menangkap dan bila dilanggar akan dikenakan denda (Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Riau, 2014).

Contoh lubuk larangan lainnya yaitu lubuk larangan Kampar Kiri Hulu. Lubuk larangan ini berada di Desa Ludai, Gema dan Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Lubuk larangan ini dibentuk atas kesepakatan bersama yaitu barang siapa yang merusak lubuk larangan tersebut akan menanggung akibat dari sumpah dan doa yang telah di sepakati bersama, barang siapa dengan sengaja menangkap atau mengambil ikan pada area lubuk larangan akan menanggung sumpah dan hukuman, orang yang berasal dari daerah lain, tidak dikenal, dan tidak mengetahui aturan tersebut maka dia tidak terkena sumpah dan hukuman yang ditetapkan, "ke bukit tidak berangin keluarah tidak bersampah" artinya apapun kegiatan adat/ kegiatan masyarakat setempat maka melanggar tidak akan diikutsertakan/ dikucilkan (Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Riau, 2014). Bentuk-bentuk kearifan lokal dari lubuk larangan ini yaitu adanya pengawasan dan pengelolaan pada masyarakat terutama pemuka adat, adanya peraturan dan sanksi, adanya waktu pemanenan (Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Riau, 2014).

Lubuk larangan Dusun Ingu yang berada di Dusun Lubuk Ingu, Desa Cipangg Kiri Hilir, Kecamatan Rokan IV Koto, Rokan Hulu telah ada sejak 1998, yang dikenal juga dengan istilah rantau larangan. Bentuk -bentuk kearifan lokalnya adalah mengawasi dan melarang siapa saja yang menebang pohon di kawasan tersebut. Manfaat dari larangan ini agar terjaganya dan terpeliharanya kelestarian populasi ikan air jenis ikan seperti ikan baung, ikan takululang, ikan barau, ikan kopiek, ikan lelan, ikan garing, ikan pantau, ikan malih, ikan selimang, ikan paweh, ikan ongan, ikan buntal disertai juga dapat menjaga kualitas airnya (Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Riau, 2014).

Sistem pengelolaan lubuk larangan yang berlaku merupakan kearifan yang bersifat partisipatif, adaptif dan berkelanjutan dalam pelestarian sumber daya ikan lokal (Oktaviani et al., 2016). Begitu juga dengan lubuk larangan rantau larangan pada masyarakat Melayu Riau bersifat partisipatif karena mengikutsertakan masyarakat untuk menaati larangan tersebut, adaptif dimana lubuk larangan dan rantau larangan menyesuaikan dengan keadaan setempat serta lubuk larangan atau rantau larangan yang berlaku hanya masyarakat Melayu Riau bertujuan untuk keberlanjutan dalam pelestarian sumber daya ikan lokal setempat. Hal ini sejalan dengan asas yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu asas kelestarian keberlanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan perikanan, dinyatakan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Dan dari contoh kearifan lokal pada masyarakat Melayu Riau, yaitu dalam bentuk lubuk larangan atau rantau larangan merupakan kegiatan yang sejalan dengan asas dalam kegiatan perikanan yaitu asas kelestarian keberlanjutan. Agar pelaksanaan pelarangan pada lubuk larangan atau rantau larangan berjalan optimal



tentunya diharapkan kesadaran hukum dari semua lapis masyarakat demi kelestariannya sumber daya ikan bagi generasi sekarang dan yang akan datang

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Riau. 2014. *Profil Kearifan Lokal Riau di Bidang Lingkungan*. Pekanbaru : Pemerintah Provinsi Riau.
- Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. *Rencana Aksi Nasional Ikan Terubuk*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Johriy Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang Bayumedia Publishing.
- Soerono Soekanto, Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Ektawiani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). PENGUATAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI LANDASAN PENGELOLAAN PERIKANANPERAIRAN UMUM DARATAN DI SUMATERA. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. <https://doi.org/10.15578/jkpi.8.1.2016.1-12>
- Cartini, S. (2004). Menggali kearifan lokal nusantara sebuah kajian filsafati. *Jurnal Filsafat*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir.
- Undang-Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 99/ MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, pendidikan, penulisan kritik, tinjauan, atau tujuan lain yang sah dan tidak merugikan hak cipta.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

